

# **PARUMAN AGUNG DESA ADAT JIMBARAN: PROSES DAN KEKUATAN HUKUM MENGIKAT PENYELESAIAN WICARA ADAT\***

Anak Agung Bagus Brabham Denamar\*\*  
I Gusti Ngurah Dharma Laksana\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Dan Masyarakat  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **Abstrak**

*Paruman agung* ini memiliki peran sebagai lembaga untuk mengadili perkara-perkara adat, baik yang berupa sengketa maupun *wicara adat*. Di Desa Adat Jimbaran pernah terjadi *wicara adat* yaitu penggelapan dana milik desa adat yang dilakukan oleh *Bendesa* adat. Untuk menyelesaikan *wicara adat* tersebut, Desa Adat Jimbaran melaksanakan *paruman agung*. Terkait dengan hal tersebut, maka ada dua pertanyaan yang dapat dikaji yakni: (1) bagaimanakah proses penyelesaian masalah adat melalui lembaga *paruman agung* di Desa Adat Jimbaran? (2) bagaimanakah kekuatan hukum mengikat dari hasil *paruman agung* terhadap *wicara adat* yang terjadi di Desa Adat Jimbaran?. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode empiris dengan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui metode wawancara, data sekunder dikumpulkan melalui metode kepustakaan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Proses penyelesaian masalah adat melalui *paruman agung* dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) mengetahui terjadinya penggelapan dana desa; (2) dilaksanakan rapat adat di masing-masing *banjar*; (3) disepakati dari hasil rapat di *banjar* untuk melaksanakan *paruman agung*; (4) *Bendesa* yang melakukan penggelapan dana di berhentikan; dan (5) prajuru yang dianggap bersalah wajib melaksanakan *pengaskara* desa. Setelah dilaksanakannya *paruman agung* sebagai lembaga peradilan adat maka hasil *paruman agung* tersebut bersifat mengikat setelah ditanda tangani oleh *Bendesa* adat.

**Kata kunci: Paruman Agung, Desa Adat, Wicara Adat**

---

\*Karya Ilmiah yang berjudul “*Paruman Agung* Desa Adat Jimbaran: Proses dan Kekuatan Hukum Penyelesaian *Wicara Adat*” ini merupakan karya ilmiah diluar ringkasan skripsi.

\*\*Anak Agung Bagus Brabham Denamar adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: agungbrabham@yahoo.com.

\*\*\*I Gusti Ngurah Dharma Laksana adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

### **Abstract**

*The Paruman Agung of Jimbaran villagers has a strong point as the court justice to solved and adjudicate the problems of perkara-perkara adat, such as the dispute of the local Jimbaran villagers and also the wicara adat. In the village of Jimbaran there was an wicara adat because of the Bendesa Adat corruption, to solved these problems and adjudicate Bendesa Adat, Jimbaran villagers held Paruman Agung. Related to the Paruman Agung it self there is two question we can analyside: (1) why did the process to solve the problems of adat or Wicara Adat thru Paruman Agung at Jimbaran village; (2) how strong the result of Paruman Agung can binding the person or people of Jimbaran village. According to the case as writer we used the empiric method to written from primary and secondary data. The primary data we collect from an interview and secondary data we collect from reading the script or scription. All of data these we are collected anallyside by kualitatif. All of the process to solve the problems of adat by Paruman Agung held thru (1) find the case of corruption of Bendesa and his team; (2) Jimbaran villagers held Banjar metting or Sangkep Banjar; (3) people prove to held Paruman Agung; (4) Bendesa whos do the corruption was eradicate or must be stepdown; (5) all of the Bendesa Team whos related to the problem of the corruption must be held Pengaskara Desa. After Paruman Agung itself as the court justice of Desa Adat therefor the result of Paruman Agung has strong point to binding the people of Jimbaran as Krama and Prajuru after all of the result of Paruman Agung signature by Bendesa Adat.*

**Key words: Paruman Agung, Desa Adat, Wicara Adat**

#### **I. PENDAHULUAN**

##### **1.1. LATAR BELAKANG**

Terdapat beragam istilah peradilan desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Di Bali, istilah peradilan adat menggunakan istilah "paruman agung". *Paruman agung* adalah proses pelaksanaan pembicaraan dan penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di wilayah masyarakat hukum adat termasuk penyelesaian perkara.<sup>1</sup> *Paruman agung* ini memiliki tugas mengadili perkara-perkara adat, baik yang berupa sengketa

---

<sup>1</sup>I Ketut Sudantra, 2016, *Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Swasta Nulus, Denpasar, h.34.

maupun pelanggaran hukum adat. Selain itu *paruman agung* juga memiliki fungsi untuk memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan *wicara adat*, dan sanksi yang di berikan berdasarkan pada *awig-awig*.<sup>2</sup>

*Paruman agung* memiliki fungsi penting didalam proses penyelesaian *wicara adat*. Perlu ditegaskan yang dimaksud dengan *wicara adat* dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau sekumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dari kehidupan persekutuan baik bersifat materiil maupun immaterial, terhadap seseorang atau masyarakat berupa kesatuan adat.<sup>3</sup>

*Wicara adat* pernah terjadi di Desa Adat Jimbaran. *Wicara adat* yang terjadi di Desa Adat Jimbaran yaitu penggelapan dana milik desa adat yang di lakukan oleh *Bendesa* adat. *Wicara adat* ini diketahui oleh masyarakat Desa Adat Jimbaran pada tahun 2012 dan kasus ini kemudian terselesaikan pada tahun 2018. Proses penyelesaian kasus ini berdasarkan pada *awig-awig* Desa Adat Jimbaran dan di selesaikan dengan melaksanakan *paruman agung*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya tulisan ini dikemas dengan judul *Paruman Agung* Desa Adat Jimbaran: Proses dan Kekuatan Hukum Mengikat Penyelesaian *Wicara Adat*.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik dua rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup>I. Ketut Sudantra, Tjok Istri Putra Astiti, dan I. Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Sistem peradilan adat dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat desa pakraman di Bali." *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 7.1 (2017): 85-104.

<sup>3</sup>Fathor, Rahman, "EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13.2 (2018): 321-336.

1. Bagaimanakah proses penyelesaian *wicara adat* melalui lembaga *paruman agung* di Desa Adat Jimbaran?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum mengikat dari hasil *paruman agung* terhadap *wicara adat* yang terjadi di Desa Adat Jimbaran?

### **1.3. TUJUAN PENULISAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini yakni: (1) mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian *wicara adat* di Desa Adat Jimbaran; dan (2) mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum mengikat dari hasil *paruman agung* di Desa Adat Jimbaran.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pada prinsipnya penelitian empiris berarti mencari data-data yang ada di masyarakat.<sup>4</sup> Data yang digunakan ada dua yakni: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan dengan teknik observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari metode kepustakaan. Untuk melaksanakan penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa orang informan (1) Bendesa Adat Jimbaran, (2) Kelian *Banjar* Desa Adat Jimbaran. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya di analisis melalui teknik kualitatif. Teknik kualitatif ialah suatu teknik penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran, orang secara individual maupun kelompok.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>I Made Pasek Diantha, et. al, 2018, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi*, Swasta Nulus, Denpasar, h.5.

<sup>5</sup>Hamdi, A. S., & Bahruddin, E. (2015). *Metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendidikan*. Deepublish.

## **2.2. HASIL DAN ANALISIS**

### **2.2.1. Proses Penyelesaian wicara adat Melalui Lembaga Paruman Agung di Desa Adat Jimbaran**

Ada beragam alasan yang mengakibatkan masyarakat memilih untuk tidak membawa sengketa ke pengadilan. Dua diantaranya adalah rendahnya tingkat kepercayaan publik pada pengadilan dan masyarakat juga merasa awam dengan teknis perkara di pengadilan.<sup>6</sup> Oleh karenanya, banyak masyarakat (khususnya masyarakat hukum adat) lebih memilih menyelesaikan perkaranya di luar pengadilan. Di Bali misalnya, memiliki lembaga peradilan yang dikenal dengan istilah *paruman agung*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam konteks penyelesaian *wicara adat* melalui *paruman agug* antara lain:

1. Menciptakan kedamaian bagi pihak yang berperkara (*mauwicara*) dan bagi masyarakat pada umumnya.
2. Menemukan kebenaran berdasarkan hukum adat Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu.<sup>7</sup>

Secara umum, proses penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat digambarkan sebagai berikut:

#### **1. Tahapan Persiapan**

Tahap persiapan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Para pihak mempunyai kemauan yang sungguh-sungguh dan kesediaan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.
- b. Masing-masing pihak mempunyai kewenangan atau dasar kewenangan untuk mengambil keputusan.

---

<sup>6</sup>Ni Rai Asmara Putra, et.al, 2017, *Wicara Lan Pamidanda*, Udayana University Press, Bali, h.29.

<sup>7</sup>Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. "POTENSI HUKUM ADAT: PERAN MAJELIS DESA PAKRAMAN (MDP) BALI DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL." *Kertha Patrika* 38.3 (2016).

- c. Kesiapan untuk berunding dengan itikad baik.

## **2. Tahapan Mempelajari Kasus Posisi**

Tahap mempelajari kasus posisi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebenaran subjek dan objek.
- b. Hubungan hukum antara subjek dengan subjek dan subjek dengan objek.
- c. Kedudukan hukum masing-masing pihak.

## **3. Tahapan Perundingan**

Tahap berikutnya adalah perundingan. Pada tahap ini, paling banyak unsur yang harus diperhatikan. Mengingat, di sinilah tahap untuk menentukan keberhasilan perundingan untuk mencapai kata sepakat. Ada 7 hal pokok yang harus diperhatikan dalam tahap ini yaitu:

- a. Dapat dilakukan langsung oleh masing-masing pihak, atau dengan perwakilan (kuasa) atau melalui pihak ketiga (mediator).<sup>8</sup>
- b. Isahkan antara orang dengan masalah.
- c. Konsentrasi pada masalah.
- d. Lihat pihak lain sebagai mitra dan bukan sebagai musuh.
- e. Bersikaplah lunak (tawar).
- f. Cara bicara menyenangkan.
- g. Tujuan akhir kesepakatan yang dapat memuaskan semua pihak.

## **4. Tahap Perumusan Hasil**

Tahap selanjutnya adalah perumusan hasil. Pada tahap ini, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rumusan hasil harus tertulis.

---

<sup>8</sup>Lihat Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- b. Gunakan kata-kata atau Bahasa hukum yang tepat dan mudah dimengerti.
- c. Bacakan hasil dihadapan kedua belah pihak.
- d. Berikan kesempatan untuk menanggapi, memperbaiki sesuai tujuan kesepakatan dan kemudian rumuskan kembali.
- e. Ingat batas waktu penyelesaian rumusan kesepakatan.

### **5. Tahap Pendaftaran**

Menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, setiap perumusan atas suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus didaftarkan di kepanitraan pengadilan pada register yang disediakan untuk itu. Dalam pendaftaran itu, perlu mendapat perhatian hal-hal berikut ini.

- a. Rumusan hasil harus tertulis dan di daftarkan pada kantor kepanitraan pengadilan negeri.
- b. Waktu pendaftaran selambat-lambatnya 30 hari sejak penandatanganan.<sup>9</sup>

### **6. Tahap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan**

Tahap pelaksanaan hasil kesepakatan merupakan tahap akhir dari tahapan penyelesaian sengketa melalui jalur di luar lembaga peradilan. Pada tahap ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah hal-hal berikut ini.

- a. Jangan ditunda terlalu lama. Menurut undang-undang, pelaksanaan hasil kesepakatan tidak boleh lewat dari 30 hari sejak kesepakatan itu ditandatangani<sup>10</sup>
- b. Lakukanlah penyelesaian secara tuntas.
- c. Hindari timbulnya masalah hukum baru.

---

<sup>9</sup>Lihat Pasal 6 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>10</sup>Lihat Pasal 6 ayat (8) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- d. Tingkatkan hasil pelaksanaan pada kekuatan hukum masing-masing.

Agar penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan baik, maka ke enam tahapan tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat yang ingin melaksanakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Untuk terciptanya penyelesaian sengketa yang efektif, maka harus menjunjung tinggi hak untuk mendengarkan dan hak untuk didengarkan, agar mencapai titik temu yaitu kesepakatan.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *Bendesa Adat Jimbaran*,<sup>12</sup> untuk melaksanakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Desa Adat Jimbaran juga mempunyai rujukan dan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Rujukan dan mekanisme yang digunakan di Desa Adat Jimbaran yaitu:

- RUJUKAN

*Awig-Awig Desa Adat Jimbaran*

*Indik Prajuru*

*Pawos 12*

*(1) Swadharmaning Kelihan Desa Adat Luire:*

- 1. Ngenterang pelaksanaan sadaging Awig-awig, paswara lan pararem desa adat.*
- 2. Nuntun saha ngenterang krama rawuhing warga desa, ngupadi anut petitis.*
- 3. Nuntun saha nyaksinin tata caraning muwah sangaskaraning kahuripan mabuat, sane ngilitang sulur pakulawargan lan pagubugan banjar.*
- 4. Maka duta desa matemuang bawos ring sapa sira ugi.*
- 5. Mawosin kalih miwakang pamutus marep ring wicara warga desane, lan siosan punika.*

---

<sup>11</sup>*Ibid*, h.2.

<sup>12</sup>I Made Budiarta, *Bendesa Adat Jimbaran, Masa Jabatan 2015-2020*, wawancara dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2019.

(2) *Ripet prajuru aswadharma utawi nilar sasana, keni pamidanda nikel ring kaiwangan ikrama manut dudonan, muah kapituduh ngehehin solah mapraweti utawi kengin kawusang antuk pararem.*

*Pawos 14*

(1) *Prajuru kagentosin riantukan:*

1. *Kalayuan (seda).*
2. *Pinunas ngraga.*
3. *Kawusang antuk krama desa menawi ngwetuang biuta, tur risampun kapituduh tan prasida ngehehin solah maprawerti.*

(2) *Ngentosin utawi nganorayang prajuru mangda sajeroning paruman tur kararenin antuk krama desa.*

*Indik Pamidanda*

*Pawos 77 (4)*

*Bacakan pamidanda/ panyisip luwire:*

1. *Danda arta saha panikalanya.*
2. *Kapetengin ring sang sisip (kapekelingin, kapatingetin).*
3. *Kagingsiran pasuka dukaan ajebos.*
4. *Kararyanang makrama.*
5. *Pangampura utawi nyawakayang kaiwangan.*
6. *Upacara pengaskara.*

- *Proses Penyelesaian wicara adat*

*Proses penyelesaian wicara adat melalui paruman agung:*

1. *Diketahui adanya penggelapan dana desa.*

*Penggelapan dana ini diketahui oleh masyarakat, kemudian masyarakat tersebut membentuk forum yang diberi nama “forum peduli Jimbaran”. Tujuan forum ini dibentuk untuk menelusuri dana kas desa yang sesungguhnya.*

2. Dilaksanakan rapat adat di masing-masing *banjar*.

Masyarakat meminta untuk melaksanakan *paruman* di masing-masing *banjar* terlebih dahulu agar seluruh masyarakat paham akan adanya kasus penggelapan dana tersebut.

3. Disepakati di masing-masing *banjar*, untuk melakukan *paruman agung* di tingkat desa.

Setelah dilaksanakan *paruman* di *banjar*, masyarakat meminta agar dilaksanakan *paruman agung* di desa agar bisa menyelesaikan kasus penggelapan dana ini secara adil dan mencapai titik temu yaitu kesepakatan

4. *Bendesa* yang melakukan penggelapan dana diberhentikan.

Setelah di adili secara adil dan mencapai titik temu yaitu kesepakatan, *Bendesa* yang melakukan penggelapan tersebut diberhentikan (sesuai *awig-awig* desa adat Jimbaran) dan dikenakan *pamidanda* atau denda. Tujuan dari *pamidanda* itu sebagai sarana mengembalikan suasana harmonis dalam masyarakat.<sup>13</sup>

5. Prajuru yang dianggap bersalah wajib melaksanakan *pangaskara* desa.

*Bendesa* dan prajuru desa yang ikut melakukan penggelapan dana desa tersebut wajib melaksanakan *pangaskara desa*. *Pengaskara* desa yaitu upacara penyucian dan pembersihan desa<sup>14</sup>.

Demikian rujukan dan proses penyelesaian *wicara adat* melalui lembaga *paruman agung* di Desa Adat Jimbran.

---

<sup>13</sup>Anak Agung Istri Ari Atu dewi. "yaitu kewajiban melakukan upacara keagamaan untuk menghilangkan leteh atau kekotoran gaib<sup>10</sup>." KERTHA PATRIKA: 50.

<sup>14</sup>Prihal iatilah *Pengaskara* Diatur Dalam *Pawos 77 Awig-Awig* Desa Adat Jimbaran.

### **2.2.2. Kekuatan Hukum Mengikat dari Hasil *Paruman Agung* Terhadap Wicara Adat yang Terjadi di Desa Adat Jimbaran**

Patut untuk ditegaskan kembali, bahwa *paruman agung* merupakan lembaga penyelesaian sengketa dan/atau wicara adat di lingkungan Desa Adat. Paruman agung merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilaksanakan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.<sup>15</sup> Adapun hasil paruman agung sebagai sebuah lembaga peradilan tentu memiliki kekuatan hukum mengikat, baik bagi mereka yang bersengketa dan/atau krama adat pada umumnya jika terkait dengan wicara adat.

Sebelum membahas tentang kekuatan hukum mengikat dari hasil *paruman agung*, maka terlebih dahulu akan diuarikan hasil dari *paruman agung* terkait penyelesaian *wicara adat* ini. Berikut dijabarkan secara singkat mengenai hasil dari *paruman agung* Desa Adat Jimbaran:

1. MASALAH KEUANGAN YANG BELUM BUNTAS PADA TANGGAL 23 JULI 2017
- DANA PERKARA DESA ADAT JIMBARAN DENGAN PT. JIMBARAN LAND.
- KEPUTUSAN *PARUMAN* 23 JULI 2017

Atas pertimbangan dan saran-saran dari peserta *paruman agung* desa yang hadir, maka diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkara antara desa adat dengan PT. Jimbaran Land adalah harus dibiayai oleh desa adat.

---

<sup>15</sup>Wayan P. Windia, I Ketut Sudantra, 2016, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hlm. 195.

2. Uang Rp. 178.000.000 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dipakai untuk membayar uang perkara desa adat Jimbaran dengan PT. Jimbaran Land.
3. Uang Rp. 178.000.000 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan uang pengembalian dari pengacara sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang harus dikembalikan ke kas desa adat Jimbaran.
4. Menugaskan Bpk. I Nyoman Sukirta, SH dan Bpk. I Made Budiasa, SH mengadakan kordinasi ke PT. LPM yang berjanji akan mengembalikan biaya tersebut.
5. Upacara *pengaskara* akan dilaksanakan oleh Bpk. I Made Budiasa, SH pada *tilem kaenem* (18 Desember 2017)

- **TINDAK LANJUT**

Sesuai keputusan *paruman agung* desa adat pada tanggal 23 Juli 2017 ditindak lanjuti dengan hasil sebagai berikut:

1. Dari hasil kordinasi antara Bpk. I Nyoman Sukirta, SH dan Bpk. I Made Budiasa, SH dengan PT. LPM maka biaya perkara telah dikembalikan sebesar Rp. 208.000.000 (dua ratus delapan juta rupiah) berdasarkan cek BCA No. CL 486501 (Rp. 200.000.000,-) dan cek BCA No. DR 218715 (Rp. 8.000.000,-) dan telah disetorkan ke LPD desa adat Jimbaran pada tanggal 18 Desember 2017 dengan No. Rek: 120140078 atas nama desa adat Jimbaran cq Made Budiasa, SH (dan dinyatakan *buntas*)<sup>16</sup>.
2. Upacara *pengaskara* yang dikenakan terhadap Bpk. I Made Budiasa, SH telah dilaksanakan pada *tilem kaenem* tanggal 18 Desember 2017 (dan dinyatakan *buntas*).

---

<sup>16</sup>*Bntas artinya terselesaikan atau tuntas.*

Berdasarkan hasil wawancara Bersama *Bendesa* Adat dan Kelian Adat *Banjar* Taman Griya di Desa Adat Jimbaran,<sup>17</sup> keputusan hasil *paruman agung* tertanggal 23 Juli 2017 mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya *paruman*, serta ditandatangani oleh *Bendesa* adat dan mengikat kepada seluruh *Krama* Desa Adat Jimbaran untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Perihal kekuatan hukum mengikat. Bahwa kekuatan hukum mengikat merupakan sifat hukum yang bersifat final dan mencakup atau harus ditaati oleh seluruh pihak yang ada didalamnya, hal ini sesuai dengan fungsinya sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.<sup>18</sup> Dilihat dari asas *erga omnes* yang memiliki arti putusan (putusan MK) yang telah dikeluarkan memiliki kekuatan mengikat tidak hanya pada salah satu pihak tetapi seluruh pihak yang terkait.<sup>19</sup>

Bila dikaitkan dengan *paruman agung*, hasil dari *paruman agung* juga memiliki kekuatan hukum mengikat yang berlandaskan pada Teori Catur Praja. Karena menurut Teori Catur Praja yang dikemukakan Van Vollenhoven, otonomi kesatuan masyarakat hukum adat meliputi: (1) kekuasaan-kekuasaan untuk membentuk hukumnya sendiri; (2) melaksanakan pemerintahan sendiri; (3) kekuasaan melakukan tugas pengamanan sendiri; (4) kekuasaan melaksanakan peradilan sendiri.<sup>20</sup> Selain dari Teori Catur Praja, untuk memperkuat keberadaan peradilan adat, secara konstitusional telah diatur melalui Pasal 18b Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui

---

<sup>17</sup>I Gusti Made Rai Dirga, Kelian *Banjar* Adat Taman Griya, masa jabatan 2016-2020, Wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2019.

<sup>18</sup>R. Soeroso, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 54.

<sup>19</sup>Zairin Harahap, 2017, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 56.

<sup>20</sup>ADAT, EKSISTENSI PERADILAN, dan ADAT DESA PAKRAMAN DI BALI. "LAPORAN AKHIR HIBAH PENELITIAN UNGGULAN UDAYANA." (2016).

keberadaan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di luar dari teori catur praja, teori keputusan oleh Ter Haar juga memiliki korelasi dengan kekuatan hukum mengikat dari *paruman agung*. Menurut Ter Haar bahwa seluruh ketentuan dalam keputusan dari pemegang wewenang langsung dijadikan nyata dalam pelaksanaan, yang pada saat terciptanya dinyatakan mengikat untuk masa yang akan datang pada keputusan.<sup>21</sup> Beranjak dari isi teori keputusan tersebut maka, *paruman agung* merupakan keputusan hukum yang di ambil secara bersama-sama oleh *krama* Desa Adat Jimbaran Bersama dengan *prajuru* yang berwenang. Dengan demikian hasil *paruman agung* tentu bersifat mengikat bagi seluruh *krama* di *wewengkon* Desa Adat Jimbaran.

Sebagai akhiran, *paruman agung* merupakan salah satu wujud otonomi asli yang dimiliki oleh Desa Adat. *Paruman agung* lahir dari proses musyawarah yang melibatkan seluruh *krama* dan *prajuru* yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya, hasil *paruman agung* bersifat final dan mengikat bagi seluruh *krama* di lingkungan Desa Adat setempat.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari sub pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian *wicara adat* melalui *paruman agung* dapat di gambarkan sebagai berikut: (a) diketahui adanya *wicara adat*; (b) dilaksanakan rapat adat di masing-masing *banjar*; (c)

---

<sup>21</sup>Sardjito, Th. "Ajaran tentang Keputusan dalam Disiplin Hukum." Jurnal Hukum & Pembangunan 20.4 (1990): 329-339.

disepakati di masing-masing *banjar*, untuk melakukan *paruman agung* di tingkat desa; (d) *bendesa* yang melakukan penggelapan dana diberhentikan; dan (e) prajuru yang dianggap bersalah wajib melaksanakan *pangaskara* desa.

2. Paruman agung memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh *krama* di *wewidangan* Desa Adat Jimbaran. Hal ini disesuaikan dengan kewenangan Desa Adat yang ditinjau dari teori catur praja dan teori keputusan.

### **3.2. SARAN**

Kedepannya agar Desa Adat bisa lebih rutin dan jelas menyiarkan keuangan kas desa di masing-masing *banjar* berdasarkan asas keterbukaan dan transparansi. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih jelas mengetahui tentang keuangan kas desa adat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Diantha, I Made Pasek, et. al, 2018, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi, Swasta Nulus, Bali.

Putra, Ni Rai Asmara, et.al, 2017, Wicara Lan Pamidanda, Udayana Univercity Prees, Bali.

Soeroso. R, 2016, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudantra, I Ketut, 2016, Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Swasta Nulus, Bali.

Windia, Wayan P dan Sudantra I Ketut, 2016, Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Zairin Harahap, 2017, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

### JURNAL ILMIAH

Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. "*POTENSI HUKUM ADAT: PERAN MAJELIS DESA PAKRAMAN (MDP) BALI DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL.*" Kertha Patrika 38.3 (2016).

Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. "*yaitu kewajiban melakukan upacara keagamaan untuk menghilangkan leteh atau kekotoran gaib*10." KERTHA PATRIKA: 50.

RAHMAN, FATHOR. "*EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI INDONESIA.*" Jurnal Hukum Samudra Keadilan 13.2 (2018): 321-336.

Sarwono, Jonathan. "Memadu Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif: Mungkinkah?." *Ilmiah Manajemen Bisnis* 9.2 (2009).

Sudantra, I. Ketut, Tjok Istri Putra Astiti, and I. Gusti Ngurah Dharma Laksana. "*Sistem peradilan adat dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat desa pakraman di Bali.*" Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) 7.1 (2017): 85-104.

Sardjito, Th. "Ajaran tentang Keputusan dalam Disiplin Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 20.4 (1990): 329-339.

### KARYA ILMIAH YANG TIDAK DITERBITKAN

ADAT, EKSISTENSI PERADILAN, and ADAT DESA PAKRAMAN DI BALI. "*LAPORAN AKHIR HIBAH PENELITIAN UNGGULAN UDAYANA.*" (2016).

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).